

BAB 2

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2. 1 Peta Provinsi Jawa Tengah



Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018 – 2023

Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah yang berada pada bagian tengah Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 32.801 km². Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, 573 Kecamatan yang meliputi 7.809 Desa dan 769 Kelurahan. Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah sebesar 3.254.412 ha atau 25,04% dari Pulau Jawa.

Penduduk terdiri dari segala potensi sumber daya manusia yang dapat menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga membutuhkan barang konsumsi untuk bertahan hidup. Jumlah penduduk yang terus meningkat

dan tidak dapat dikontrol. Sehingga, persebaran penduduk yang tidak dibersamaan dengan kapasitas alam dan lingkungan yang tidak mencukupi akan menimbulkan masalah dan tantangan bagi negara dan daerah. Jika pertumbuhan penduduk meningkat akan menimbulkan penurunan kuantitas dan kualitas SDA. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 mencapai 36,52 juta jiwa penduduk dengan rinciannya yaitu jenis kelamin laki – laki 18,86 juta jiwa dan 18,13 juta jiwa perempuan. Berdasarkan data yang diperoleh BPS Statistik (2023) bahwa jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 mencapai angka 36.516.035 jiwa, tahun 2021 mencapai angka 36.742.501 jiwa dan tahun 2022 mencapai angka 37.032.410 jiwa.

Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah yang disebabkan karena meningkatnya para pendatang baik dari luar maupun dalam daerah untuk merantau supaya memperoleh pekerjaan yang normatif. Namun kenyatannya, banyak pendatang yang mengalami kegagalan dalam bersaing karena tidak mempunyai keahlian atau kemampuan supaya dapat bersaing. Hal ini memicu timbulnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS di Provinsi Jawa Tengah.

2.1.1 Kondisi Urusan Sosial

Dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) secara umum, terdapat empat pilar yang ditetapkan sebagai dasar pelayanan. Salah satunya pilar rehabilitasi sosial yang diarahkan berfokus pada pemenuhan kebutuhan sosial dasar para PMKS. Pilar

tersebut diselenggarakan melalui Panti Pelayanan Sosial milik Pemerintah Provinsi maupun masyarakat dan menguatnya kapasitas PSKS seperti lembaga perorangan maupun kelompok. Sehingga, dapat berpengaruh pada meningkatnya peran dalam melakukan usaha kesejahteraan sosial.

a) Sarana Sosial

Pemerintah Provinsi mempunyai panti pelayanan sosial yang mempunyai peranan yang penting sebagai lembaga pemerintah yang terjun langsung dalam penanaman PMKS untuk memenuhi kebutuhan sosial dasar dalam panti. Dalam penyediaan fasilitas sosial seperti gedung perkantoran, asrama dan gedung lainnya sebagai penunjang kegiatan seperti mushola, ruang perawatan khusus, aula, dan 807 unit rumah dinas di dalam Taman Makam Pahlawan Nasional Giri Tunggal Semarang. Melalui fasilitas tersebut, pelayanan sosial dioptimalkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penerima manfaat selama proses rehabilitasi sosial.

Hal ini sesuai dengan standar teknis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), panti pelayanan sosial adalah unit pelaksana teknis yang menyediakan pelayanan sosial dalam kontak langsung dengan PMKS. Berikut pelayanan sosial milik Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2018 dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa

terdapat Panti Pelayanan Sosial Kelas A dan Panti Sosial Pelayanan Kelas B terdapat bentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang diantaranya terdiri atas:

- a. Panti Pelayanan Sosial Kelas A, yaitu sebagai berikut.
 1. Panti Pelayanan Sosial Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar Mardi Utomo
 2. Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri;
 3. Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adhi Karya;
 4. Panti pelayanan Sosial Disabilitas Mental Ngudi Rahayu;
 5. Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring;
 6. Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Turusgede;
 7. Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Pangrukti Mulyo;
 8. Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra Pendowo;
 9. Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Potroyudan;
 10. Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama;
 11. Panti Pelayanan Sosial Anak Taruna Yodha;
 12. Panti Pelayanan Sosial Anak Dharma Putera;
 13. Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Adi Yuswo;
 14. Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dewanata;
 15. Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Intelektual Raharjo;

16. Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Samekto Karti;

17. Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bisma Upakara;

18. Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bojongbata;

19. Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra Penganthi;

20. Panti Pelayanan Sosial PMKS Margo Widodo.

b. Panti Pelayanan Sosial Kelas B, yaitu sebagai berikut.

1. Panti Pelayanan Sosial Anak Kasih Mesra;

2. Panti Pelayanan Sosial Anak Pamardi Utomo;

3. Panti Pelayanan Sosial Anak Suko Mulyo;

4. Panti Pelayanan Sosial Anak Woro Wiloso;

5. Panti Pelayanan Sosial Anak Kumuda Putera Puteri;

6. Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran;

7. Panti Pelayanan Sosial Anak Tawangmangu

b) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Populasi PMKS yang berada di Jawa Tengah cenderung fluaktif. Hal ini disebabkan karena banyak masyarakat yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, ketunaan, korban tindak kekerasan dan perdagangan perorangan serta perubahan lingkungan yang menghambat fungsi sosial. Sehingga, penanganan PMKS dilakukan oleh pemerintah daerah melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, dan pemberdayaan sosial.

2.2 Gambaran Umum Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo

2.2.1 Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo

Panti Pelayanan Sosial Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) Mardi Utomo Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang memberikan layanan rehabilitasi sosial. Hal ini termasuk bimbingan fisik, mental, dan sosial, serta pelatihan keterampilan untuk orang gelandangan, pengemis, dan terlantar agar mereka dapat mandiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Gambar 2.2 Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo



Sumber: Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo, 2023

2.2.2 Sejarah Singkat Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo

Pada awalnya, Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang ini merupakan Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) yang didirikan oleh Menteri Sosial RI pada tanggal 01 September 1985 dan mengalami perubahan nama beberapa kali sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Pada tanggal 17 September 1986 dilakukan perubahan nama menjadi Sasana Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (SRPGOT). Keberadaan panti sosial ini kemudian dilakukan penataan kembali dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 menjadi Panti Karya “Mardi Utomo” Semarang. Pada tanggal 1 November 2010 dilakukan penataan kembali mengenai keberadaan Panti Karya Mardi Utomo menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Mardi Utomo Semarang.

Kemudian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencetuskan Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang semula Balai Rehabilitasi Mardi Utomo berubah menjadi Panti Pelayanna Soisla PGOT Mardi Utomo dan mempunyai lembaga unit penunjang yaitu Rumah Pelaynan Sosial Disabilitas Intelektual Pamardi Mulyo Demak. Sehingga, berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah melakukan perubahan nama menjadi Panti Pelayanan Sosial PGOT

Mardi Utomo. dan mempunyai lembaga unit penunjang yaitu Rumah Pelaynan Sosial Disabilitas Intelektual Pamardi Mulyo Demak.

2.2.3 Visi dan Misi

1. Visi Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo

“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, tetap Mboten Korupsi, Mbonten Ngapusi.”

2. Misi Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo

Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

2.2.4 Tugas dan Fungsi

Tugas Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo adalah untuk memberikan layanan kepada masyarakat, termasuk memberikan informasi, pelatihan, penelitian, dan penelitian, serta mengembangkan model pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk penerima manfaat yang termasuk pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT). Bagi yang diperuntukkan berawal dari anak usia 0 tahun hingga 59 tahun supaya dapat kembali berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

2.2.5 Sarana dan Prasarana

1. Luas Tanah : 6,8 Ha
2. Kantor : 2 Unit
3. Gedung Rapat : 1 Unit
4. Ruang Keterampilan : 7 Unit

5. Ruang Peksos : 1 Unit
6. Dapur Utama : 1
7. Gudang : 2 Unit
8. Poliklinik : 1 Unit
9. Perpustakaan/Gallery : 1 Unit
10. Ruang Pendidikan : 1 Unit
11. MCK/WC Umum : 3 Unit
12. Asrama Type 21 : 36 Unit
13. Asrama type 18 : 16 Unit
14. Rumah Dinas : 11 Unit
15. Masjid : 1 Unit
16. Lahan Pertanian : 4 Ha
17. Peralatan Kantor
18. Peralatan Praktek Keterampilan
19. Mobilitas Roda 2 : 3 Unit
20. Mobilitas Roda 4 : 4 Unit
21. Mobilitas Roda 3 : 1 Unit
22. Telpon, Fax, Wifi/Internet
23. Listrik
24. Pompa Artetis

2.2.6 Prosedur Pelayanan Panti Sosial PGOT Mardi Utomo

1. Pendekatan Awal
 - a. Orientasi, Konsultasi dan Identifikasi

- b. Seleksi dan Motivasi
 - c. Penerimaan : Registrasi dan Penempatan dalam Asrama
- 2. Pengungkapan dan Pemahaman Masalah
 - a. Pengumpulan Data dan Informasi
 - b. Analisis
- 3. Penyusunan Rencana Pemecahan Masalah
 - a. Bimbingan Rehabilitasi : Fisik, Mental, Sosial dan Vokasional
 - b. Rujukan
- 4. Resosialisasi
 - a. Bimbingan Kesiapan dan Peran serta Masyarakat
 - b. Bimbingan Sosial Hidup Bermasyarakat
 - c. Bimbingan Usaha Kerja
- 5. Terminasi
 - a. Identifikasi Keberhasilan Penerima Manfaat
 - b. Home Visit Keluarga dan Instansi terkait
 - c. Pemutusan Kontrak Layanan
- 6. Bimbingan Lanjut
 - a. Pemantapan Kemandirian Penerima Manfaat di Masyarakat
 - b. Terminasi Akhir (Penyerahan kepada Pihak Keluarga/Instansi terkait)

2.2.7 Program Rehabilitasi Sosial Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo

1. Motivasi dan Diagnosis Psikosional

Dalam pemberian bentuk program motivasi dan diagnosis psikososial sesuai dengan peraturan, Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo dilakukan melalui bimbingan mental psikososial bertujuan untuk dapat memberikan tumbuhnya kondisi psikis penerima manfaat seperti mampu mengendalikan diri dan disiplin serta budi pekerti yang baik. Kegiatan program bimbingan ini dilakukan dengan bimbingan psikologis melalui metode bimbingan sosial perseorangan, kelompok ataupun masyarakat.

2. Perawatan dan Pengasuhan

Kegiatan program ini dilakukan dengan terpenuhinya pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penerima manfaat. Bimbingan bertujuan untuk tercukupinya kebutuhan makan minum sesuai dengan standar gizi kesehatan, kebutuhan sandang dan kebutuhan tempat tinggal.

3. Bimbingan Pelatihan Vokasional dan Pembinaan Kewirausahaan

Dalam memberikan bentuk program rehabilitasi sosial sesuai dengan peraturan yang ditetapkan seperti bimbingan pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo dilakukan dengan memberikan kegiatan bimbingan pelatihan dan keterampilan kerja. Kegiatan pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan dilakukan supaya penerima manfaat dapat mengembangkan usaha dan melaksanakan pelatihan tersebut secara mandiri. Tujuan dari pelatihan ini adalah

untuk memastikan bahwa penerima manfaat memiliki keterampilan kerja praktis dalam mata pencaharian normatif. Mekanisme pelaksanaan kegiatan pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan ini terdapat bimbingan tata boga, menjahit, pertukangan kayu, pertanian, dan perbengkelan las. Pelaksanaan pelatihan dan pembinaan ini dilakukan dalam kurun waktu 3 kali seminggu pada hari senin, rabu dan jumat.

4. Bimbingan Mental dan Spritual

Bimbingan ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian para gelandangan dan pengemis dalam melaksanakan kegiatan keagamaan seperti ibadah. Bimbingan ini dilaksanakan oleh departemen agama dengan memiliki pembimbing kerohanian dalam waktu seminggu sekali setiap hari senin. Kegiatan yang dilakukan dengan bimbingan beribadah, bertoleransi agama, cerama kerohanian, dan peringatan hari besar keagamaan. Bimbingan ini menumbuhkan cara supaya berpikir positif dan memiliki keinginan berprestasi.

5. Bimbingan Fisik

Bimbingan ini bertujuan untuk tercapainya keadaan fisik penerima amanfaat yang baik seperti segar dan sehat. Kegiatan program yang dilakukan seperti pemeriksaan medis, bimbingan olahraga, bimbingan perawatan diri, dan pelayanan menu. Metode yang dilakukan melaku bimbingan sosial perseorangan dan aksi sosial.

Teknik pendekatannya dengan melalui persuasi, promotif dan kuratif (penyembuhan bagi penyakitnya).

6. Bimbingan Sosial dan Konseling Psikososial

Dalam pemberian bentuk program bimbingan sosial dan konseling psikososial, Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo dilakukan dengan memberikan kegiatan bimbingan advokasi dan bimbingan sosial. Bimbingan advokasi bertujuan untuk dapat menumbuhkan kondisi penerima manfaat dalam memberikan pentingnya kebutuhan advokasi sosial. Kegiatan program yang dilakukan dalam bimbingan ini bersumber dari penerima manfaat untuk melakukan kegiatan asesmen masalah, kebutuhan dan sistem. Metode yang dilakukan dengan bimbingan sosial perorangan dan kelompok melalui teknik persuasif (ajakan) dan promotif (dorongan/dukungan).

Bimbingan Sosial bertujuan untuk dapat memulihkan dan mengubah tingkah laku penerima manfaat. Sehingga, berkeinginan dan mampu melaksanakan fungsi peranan sosialnya secara wajar dan dapat menjalin relasi sebagai bagian dari masyarakat. Kegiatan dan metode yang dilakukan dengan melalui bimbingan sosial perseorangan melalui konseling, bimbingan sosial kelompok seperti permainan dan dinamika kelompok beserta bimbingan sosial masyarakat seperti kerja bakti, berpartisipasi dalam peringatan hari besar ataupun nasional. Teknik pendekatannya melalui persuasif,

promotif dan rehabilitatif yang sebelumnya tingkah laku tidak wajar menjadi berfungsi sosial.

7. Pelayanan Aksesibilitas

Kegiatan ini diberikan pelayanan melalui pekerja sosial untuk membantu dan mendampingi penerima manfaat seperti kursi roda, tongkat, poliklinik sebagai pendukung mereka bagi yang cacat sebagai fungsi aksesibilitas dan juga termasuk mobil ambulans.

8. Bantuan dan Asistensi Sosial

Bantuan ini dilakukan kerja sama dengan Kementerian Sosial untuk memberikan bantuan yang bernama pelatihan Atensi Kementerian Sosial dengan memberikan bantuan – bantuan dalam mengembangkan usaha penerima manfaat. Selain itu, terdapat asistensi sosial yang dapat mendampingi para penerima manfaat dalam mengembangkan usahanya. Bantuan Atensi Kementerian Sosial ini dimulai pada tahun 2020. Selain itu, pendampingan hanya diberikan pada penerima manfaat purna bina yang memperoleh bantuan atensi Kementerian Sosial. Pemberian bantuan ini diberikan seperti pemberian angkringan, tata boga dan usaha lainnya.

9. Bimbingan Resosialisasi

bimbingan ini disalurkan pada kegiatan magang – magang pada suatu usaha. Bimbingan resosialisasi dilakukan dengan mempersiapkan para penerima manfaat supaya dapat mampu untuk menerima kembali diterima pada lingkungan kehidupan

bermasyarakat serta mempersiapkan masyarakat dan keluarga untuk menerima penerima manfaat tersebut. Selain itu juga, Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo dalam melaksanakan kegiatan bimbingan resosialisasi dengan menyesuaikan kebutuhan penerima manfaat ingin purna bina.

Sebelum para gelandangan dan pengemis untuk purna bina akan diberikan berbagai persiapan – persiapan untuk mereka dapat memiliki kehidupan mandiri berinisiatif. Kegiatan ini biasanya untuk penerima manfaat supaya dapat diterima kembali kepada masyarakat melalui belajar bekerja untuk pemantapan di masyarakat sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Bimbingan resosialisasi dilaksanakan untuk dapat memberikan aktivitas magang di usaha sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dari Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo.

10. Bimbingan Lanjut

Bimbingan lanjut ini diberikan untuk dapat memastikan bahwa masyarakat dapat beradaptasi dengan baik pada lingkungan kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan pengawasan ataupun monitoring kepada penerima manfaat purna bina mengenai kondisi sosial mereka.


2.2.8 Struktur Organisasi Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo

Keberadaan Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang dijelaskan struktur organisasi panti sosial yaitu sebagai berikut.

- a) Kepala Panti
- b) Subbagian Tata Usaha
- c) Kelompok Jabatan Fungsional
- d) Seksi Penyatunan dan Rujuan
- e) Seksi Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi

Utomo



Sumber: Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo, 2023